PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kec. Tutuyan
Email : diknasboltim@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : D.01/DIK/ 073 /VI/2026

TENTANG
PEMENANG HASIL LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SEKOLAH DASAR KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu melakukan lomba-lomba kegiatan yang meningkatkan kreatifitas siswa;

b. Bahwa untuk mengetahui pemenang hasil lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMENANG HASIL LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan nama-nama pemenang hasil lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pemenang mengikuti lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan agenda lomba dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **Tutuyan**
Pada Tanggal : 11 JUNI **2026**

KEPALA DINAS,

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
Nip: 197407052000121004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : **D.01/DIK/ 073 /VI/2026**

Tanggal : 11 JUNI **2026**

Perihal : **PEMENANG HASIL LOMBA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SEKOLAH DASAR KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2026**

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH	KET
1	Renang Putri	I	Saffanah Nadira Mamonto	Min 1 BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
		II	-		
		III	-		
2	Pencat Silat Putra	I	Adly Nizam El Handoy	SD Negeri 1 Tutuyan 2	
		II	-		
		III	-		

KEPALA DINAS,

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
Nip: 197407052000121004